



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ariel Calvin Comboy als Arpox;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/26 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Sosial Kel. Warmarem Waisai Kab. Raja Ampat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Ariel Calvin Comboy als Arpox ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, pembimbing kemasyarakatan dan orangtua/wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sorong Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Son., tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Son., tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ABH ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **ABH ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama ABH berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah ABH tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Hand Phone merek Infinix Warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan dimuka persidangan yang pada pokoknya memohonkan agar Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan Anak juga masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Telah mendengar hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Lapas Klas II Sorong yang pada pokoknya memberikan saran agar Anak diberikan keringanan hukuman mengingat di Lapas Klas II Sorong belum ada ruangan tahanan khusus untuk Anak, sehingga sangat dikhawatirkan apabila Anak ditahan bersama-sama dengan Narapidana dewasa dalam kurun waktu yang cukup lama, maka akan mempengaruhi jiwa dan pertumbuhan Anak;

Telah pula mendengar tanggapan lisan dari orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dikarenakan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Anak, Petugas Bapas maupun orang tua Anak, maka Penuntut Umum dalam tanggapannya/Replik yang disampaikan secara lisan,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum Anak Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA:

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar Pukul 00.01 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2020, bertempat di Samping Kantor KPU Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman,** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar Pukul 00.00 WIT, bertempat Samping Kantor KPU Raja Ampat, Anggota Opsnal Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) sedang membawa Narkotika Jenis ganja kemudian setelah dilakukan tindakan Kepolisian kemudian Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) memberitahukan Narkotika Jenis Narkotika Ganja yang temukan, Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) dapat dari ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** setelah itu anggota opsnal Narkoba langsung pergi ke rumah orang tua ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** pada saat dilakukan Tindakan Kepolisian terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja, Kemudian terdakwa dibawa ke kantor Satuan ResNarkoba dan dilakukan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa cara ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** mendapatkan Narkotika Jenis Ganja yaitu pada hari Jumat Sekitar Pukul 11.30 Wit Terdakwa Bertemu dengan Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) dan ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** mengatakan bahwa akan pergi sorong untuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Narkotika Jenis Ganja kemudian ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** turun kesorong menggunakan kapal dan bertemu dengan sdr OTTIS (DPO) dan ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Sdra. OTTIS (DPO) menyerahkan Narkotika Jenis Ganja Sebanyak 1 (satu) Plastik besar didepan Kantor KNPI Kota Sorong Kemudian ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** Pulang Kerumah ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** di Suprau dan sesampainya di rumah ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** membagi-bagikan Narkotika jenis Ganja itu menjadi 60 Paket Kecil dan Keesokan harinya ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** kembali ke waisai Raja Ampat dan pada hari minggu sekitar pukul 17.00 Wit ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** bertemu dengan Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) dan menyerahkan 30 Paket Narkotika Jenis Ganja Kepada Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) memberikan uang kepada ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.LAB : 1506/NNF/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, dan mengetahui Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3282/2020/ NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

- 1) 3282/2020/ NNF Berupa Biji , batang, dan daun kering seperti disebut diatas adalah benar mengandung Ganja dan termasuk dalam daftar golongan I No. Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan biji,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dan daun Kering dengan berat dengan berat netto 0,6104 gram berisikan Ganja yang golongan I No. Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar Pukul 00.01 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2020, bertempat di Samping Kantor KPU Raja Ampat Kabupaten raja Ampat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar Pukul 00.00 WIT, bertempat Samping Kantor KPU Raja Ampat, Anggota Opsnal Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) sedang membawa Narkotika Jenis ganja kemudian setelah dilakukan tindakan Kepolisian kemudian Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) memberitahukan Narkotika Jenis Narkotika Ganja yang temukan, Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) dapat dari ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** setelah itu anggota opsnal Narkoba langsung pergi kerumah oaring tua ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** pada saat dilakukan Tindakan Kepolisian terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Ganja, Kemudian terdakwa di bawa ke kantor Satuan ResNarkoba dan dilakukan untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa cara ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** mendapatkan Narkotika Jenis Ganja yaitu pada hari Jumat Sekitar Pukul 11.30 Wit Terdakwa Bertemu dengan Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) dan ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** mengatakan bahwa akan pergi sorong untuk membeli Narkotika Jenis Ganja kemudian ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** turun kesorong menggunakan kapal dan bertemu dengan sdr OTTIS (DPO) dan ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Sdra. OTTIS (DPO) menyerahkan Narkotika Jenis Ganja Sebanyak 1 (satu) Plastik besar didepan Kantor KNPI Kota Sorong Kemudian ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** Pulang Kerumah ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** di Suprau dan sesampainya di rumah ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** membagi-bagikan Narkotika jenis Ganja itu menjadi 60 Paket Kecil dan Keesokan harinya ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** kembali ke waisai Raja Ampat dan pada hari minggu sekitar pukul 17.00 Wit ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** bertemu dengan Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) dan menyerahkan 30 Paket Narkotika Jenis Ganja Kepada Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) memberikan uang kepada ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.LAB : 1506/NNF/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, dan mengetahui Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3282/2020/ NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

## Kesimpulan :

- 1) 3282/2020/NNF Berupa Biji, batang, dan daun kering seperti disebut diatas adalah benar mengandung Ganja dan termasuk dalam daftar golongan I No. Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun Kering dengan berat dengan berat netto 0,6104 gram berisikan Ganja yang golongan I No. Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan RI;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar Pukul 00.01 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2020, bertempat di Samping Kantor KPU Raja Ampat Kabupaten raja Ampat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sedang terjadi penyalahgunaan narkotika. Kemudian petugas dari Polres Raja Ampat diantaranya Saksi Lukman segera menuju ke alamat dimaksud, selanjutnya setelah sampai Saksi Lukman melakukan tindakan kepolisian;
- Bahwa cara ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** mendapatkan Narkotika Jenis Ganja yaitu pada hari Jumat Sekitar Pukul 11.30 Wit Terdakwa Bertemu dengan Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) dan ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** mengatakan bahwa akan pergi sorong untuk membeli Narkotika Jenis Ganja kemudian ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** turun kesorong menggunakan kapal dan bertemu dengan sdra OTTIS (DPO) dan ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian Sdra. OTTIS (DPO) menyerahkan Narkotika Jenis Ganja Sebanyak 1 (satu) Plastik besar didepan Kantor KNPI Kota Sorong Kemudian ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** Pulang Kerumah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** di Suprau dan sesampainya di rumah ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** membagi-bagikan Narkotika enis Ganja itu menjadi 60 Paket Kecil dan Keesokan harinya ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** kembali ke waisai Raja Ampat dan pada hari minngu sekitar pukul 17.00 Wit ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** bertemu dengan Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) dan menyerahkan 30 Paket Narkotika Jenis Ganja Kepada Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) kemudian pada tanggal 13 Maret 2020 Sdra. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES ALS OTTO (dituntut dalam perkara terpisah) memberikan uang kepada ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan sisanya ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** bawah dan gunakan sendiri;

- Bahwa cara ABH. **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara terdakwa mengambil sedikit ganja kemudian digulung atau dilinting menggunakan kertas Rokok dan seteah itu terdakwa bakar dan mengisap Ganja tersebut seperti mengisap Rokok pada umumnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, No.LAB :1506/NNF/III/2020 tertanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman, dan mengetahui Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3282/2020/ NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Ganja

Kesimpulan :

- 1) 3282/2020/ NNF Berupa Biji, batang, dan daun kering seperti disebut diatas adalah benar mengandung Ganja dan termasuk dalam daftar golongan I No. Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan berupa 7 (tujuh) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun Kering dengan berat dengan berat netto 0,6104 gram





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Ganja yang golongan I No. Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Didalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan RI;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ampat No. 812/051/VII/RSUD/2018, yang ditandatangani oleh dr. ARIEF FADILLAH sebagai dokter pemeriksa pada tanggal 31 Juli 2018, telah melakukan pemeriksaan urine Anak Berhadapan Dengan Hukum **ARIEL CALVIN KOMBOY ALS ARPOX** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Metamphetamin : Negatif;

Pemeriksaan THC/Ganja : Positif;

Pemeriksaan Cocain, Amphetamin, Morphin dan Benzodiasepin : Negatif;

## keterangan

1) Hasil Positif : pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 hari sampai dengan 4 hari;

2) Hasil negative : menggunakan bahan tersebut dalam waktu lebih dari 4 hari dan atau tidak pernah menggunakan bahan tersebut sama sekali Marijuana positif;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LUKMAN, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang sehari-hari bertugas Satuan Reserse Narkoba Polres Raja Ampat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar Pukul 00.01 Wit bertempat disamping Kantor KPU Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut dikarenakan saat itu saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Anak;
- Bahwa Anak Ariel Calvin Komboy diamankan oleh anggota Kepolisian dikarenakan sebelumnya dari hasil pengembangan dari perkara yang sama atas nama Anak Abraham Oktovianus Kabes;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak membenarkannya;

2. ABRAHAM OKTOVIANUS KABES, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh saksi dan Anak Ariel Calvin Komboy;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar Pukul 00.01 Wit bertempat disamping Kantor KPU Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa saat itu awalnya saksi terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian beserta barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut sebelumnya saksi dari Anak Ariel Calvin Komboy sebanyak 30 (tiga puluh) paket berukuran kecil;
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut Anak jual kepada konsumen yang berada di Kabupaten Raja Ampat seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/paket;
- Bahwa saksi telah menjual 20 (dua puluh) paket narkoba jenis ganja tersebut dan uang dari hasil penjualan tersebut kemudian Anak setorkan kepada Anak Ariel Calvin Komboy sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Anak Ariel Calvin Komboy sudah sering memakai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi dan Anak Ariel Calvin Komboy tidak memiliki ijin untuk memakai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar Pukul 00.01 Wit bertempat disamping Kantor KPU Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa awalnya Anak membeli narkotika jenis ganja dari sdr. Ottis yang berada di Kota Sorong sebanyak 60 (enam puluh) paket berukuran kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Anak menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 30 (tiga puluh) paket berukuran kecil kepada sdr. Abraham Oktovianus Kabes;
- Bahwa beberapa hari kemudian sdr. Abraham Oktovianus Kabes memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak, yang mana uang tersebut merupakan pembayaran dari 30 (tiga puluh) paket berukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa uang tersebut kemudian Anak gunakan untuk membeli sebuah Handphone;
- Bahwa narkotika jenis ganja sebanyak 30 (tiga puluh) paket berukuran kecil yang ada Anak telah habis dikarenakan sebagian telah Anak konsumsi dan sebagian telah Anak jual;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, memperjualbelikan atau menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dari Anak sangat terpukul dan malu dengan perbuatan Anak;
- Bahwa orang tua dari Anak berharap perbuatan Anak tersebut dapat diselesaikan dengan proses hukum yang seadil-adilnya;
- Bahwa orang tua dari Anak berharap agar apa yang saat ini sedang dihadapi oleh Anak dapat dijadikan pelajaran yang sangat berharga bagi diri

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son



Anak sehingga kedepannya Anak bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix warna hitam, yang mana barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang terlampir didalam BAP Penyidik berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1506/NNF/III/2020, tertanggal 20 Maret 2020, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa atas nama HASURA MULYANI, Amd., dan SUBONO SOEKIMAN, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : 812/039-SKBN/III/RSUD/2020, tertanggal 23 Maret 2020, yang ditandatangani oleh dr. AGUS HARIYANTO, Sp.B dan Berita Acara Penimbangan Dan Serah Terima Barang Bukti Narkotika, tertanggal 18 Maret 2020, yang ditandatangani oleh LUCKY DWI P;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar Pukul 00.01 Wit bertempat disamping Kantor KPU Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa benar awalnya Anak membeli narkotika jenis ganja dari sdr. Ottis yang berada di Kota Sorong sebanyak 60 (enam puluh) paket berukuran kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian Anak menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 30 (tiga puluh) paket berukuran kecil kepada sdr. Abraham Oktovianus Kabes;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian sdr. Abraham Oktovianus Kabes memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak, yang mana uang tersebut merupakan pembayaran dari 30 (tiga puluh) paket berukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar uang tersebut kemudian Anak gunakan untuk membeli sebuah Handphone;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis ganja sebanyak 30 (tiga puluh) paket berukuran kecil yang ada pada Anak telah habis dikarenakan sebagian telah Anak konsumsi dan sebagian telah Anak jual;
- Bahwa benar Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, memperjualbelikan atau menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Anak termasuk Narkoba dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Anak ternyata positif mengandung THC;
- Bahwa benar Anak telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan dimuka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son





Menimbang, bahwa Anak yang bernama Ariel Calvin Komboy dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu saksi-saksi maupun pengakuan Anak membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak telah terbukti tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dan hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratorium yang disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Anak termasuk Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar Pukul 00.01 Wit bertempat disamping Kantor KPU Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat, yang mana saat itu sdr. Abraham Otovianus Kabes telah diamankan beserta barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis ganja, yang mana narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya sdr. Abraham Oktovianus Kabes dapatkan dari Anak sebanyak 30 (tiga puluh) paket berukuran kecil;

Bahwa benar beberapa hari kemudian sdr. Abraham Oktovianus Kabes memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Anak, yang mana uang tersebut merupakan pembayaran dari 30 (tiga puluh) paket berukuran kecil yang berisi narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium telah disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Anak termasuk Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, Orang tua Anak dan Petugas Bapas yang pada pokoknya hanyalah memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya serta Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya, maka terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam penjatuhan pidana atas diri Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Hakim tidak ada menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan



sifat kesalahan Anak dan ternyata pula Anak dinilai sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Anak haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Anak, agar Anak tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa Anak selama ini berada di dalam tahanan, maka lamanya Anak didalam tahanan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka Anak dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Anak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih bersekolah;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Ariel Calvin Komboy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli, Menerima Dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Ganja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Ariel Calvin Komboy oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Anak untuk mengikuti pelatihan kerja pada Lembaga Pelatihan Kerja Kabupaten Raja Ampat selama 7 (tujuh) hari;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix warna hitam;Dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 oleh FRANSISCUS YOHANIS BABTHISTA, SH., sebagai Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu DAHLIANI, S.Sos., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dihadiri SARAH EMELIA BUKORSYOM, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Orang tua Anak serta Petugas Bapas;

Panitera Pengganti

Hakim

**DAHLIANI, S.Sos., SH.**

**F. Y. BABTHISTA, SH.**